

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang adil dan sempurna. Di dalamnya termuat berbagai peraturan dan pedoman guna mengatur kehidupan manusia.<sup>1</sup> Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah ada dua kelompok, yaitu: *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya, tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dan hamba-Nya yang biasa disebut *hablun minallah*, *kedua*, berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang ini disebut “hukum muamalat.”, dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara sesama manusia dan alamnya atau disebut sebagai *hablun minannas*.<sup>2</sup>

Allah ataupun manusia menciptakan hukum guna mengendalikan perbuatan manusia, supaya manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan tersebut yang mungkin bisa membawa kerugian bagi manusia itu sendiri. Maka dibuatlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama dengan tujuan melindungi kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok.

---

<sup>1</sup> Moh Shahril Ahmad Razimi, “Concept Of Islamic Inheritance (Faraid) in Malaysia: Issues and Challenges,” *Medwell Journals*, 2016, 1463.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (jakarta: Kencana, 2015), 3.

Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat memiliki sifat dan ruang lingkungannya sendiri.<sup>3</sup>

Diantara aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah ialah aturan tentang harta warisan. sebuah harta sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu adanya kematian sehingga akan muncul akibat hukum dari peristiwa kematian tersebut, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Ada tiga jenis hukum kewarisan secara nasional dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berlandaskan syari'at Islam seperti terdapat dalam ilmu *farâid*, *kedua*, hukum kewarisan adat, dan *ketiga*, hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).<sup>5</sup>

Hukum waris Islam bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'ân dan *Sunnah* Nabi Muhammad saw.<sup>6</sup> Hukum waris islam merupakan hukum yang mengatur mengenai peninggalan harta seseorang yang sudah

---

<sup>3</sup> Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Islam Berkeadilan Gender*," *Jurnal Ilmu Hukum* 03 (n.d.).

<sup>4</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018), 1.

<sup>5</sup> Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Diskursus Islam* 02 (2014): 192.

<sup>6</sup> Adelina Zuleika and Ni Putu Desinthya, "Islamic Inheritance Law (Faraid) And Its Economic: Implication," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 08 (n.d.): 99.

meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak (ahli waris).<sup>7</sup> Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan rinci di dalam kitab Fiqih Mawaris, yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang, orang yang tidak berhak menjadi ahli waris, orang yang terhalang hak kewarisannya, hak kewarisan masing-masing ahli waris, dan tata cara pelaksanaan pembagian waris.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam bab II mengatur tentang Hukum kewarisan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Salah satunya terdapat dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.<sup>9</sup>

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting, proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur, dimana unsur tersebut harus terpenuhi sebelum proses pewarisan dilaksanakan, yaitu *pertama* pewaris (orang yang meninggal) yang pada waktu wafatnya ada meninggalkan harta warisan, *kedua* seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta

---

<sup>7</sup> Meylissabet, "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum (Studi Analisis Terhadap Bagian Warisan Ahli Waris," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 01 (2019): 9.

<sup>8</sup> Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagiakan (Studi Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), 3.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dallah Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 108.

warisan yang ditinggalkan, *ketiga* harta warisan yang ditinggalkan dibagi-bagi dan beralih kepemilikan kepada ahli waris.<sup>10</sup>

Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris *mayyit* ada 5:

1. Hak yang berkaitan dengan harta warisan itu seperti zakat, sanda menyanda, dan jinayat.
2. Biaya pemakaman seperti kain kafan, beli air mandi untuk *mayyit*, biaya memandikan *mayyit*, yang membawa, dan yang menggali kubur.
3. Hutang *mayyit* terutama hutang yang berkaitan dengan Allah seperti sholat, zakat, haji, yang ini diutamakan daripada hutang kepada manusia.
4. Wasiat jika ada, paling banyak sepertiga dari harta waris<sup>11</sup>

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي

حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَأَوْصِيَّةَ لِيُورِثَ<sup>12</sup>

“ Aku mendengar Aba Umamah, Rasulullah saw. berkata “sesungguhnya Allah Ta’ala telah memberikan bagiannya kepada yang berhak, maka ketahuilah tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>13</sup>

5. Warisan, diperbolehkan dibagi jika yang 4 di atas sudah dilaksanakan.

Dalam hukum Islam terdapat ayat-ayat Al-Qur’An yang mengatur tentang harta waris dan pembagiannya. Ayat-ayat ini biasanya dijadikan pedoman dalam membagi harta waris dalam masyarakat Islam. Allah Swt. telah berfirman

<sup>10</sup> Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 17.

<sup>11</sup> Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Takmilatu Zubdatul Hadits* (Jakarta: Darul Kitab Islamiyah, 2012), 10.

<sup>12</sup> Al Imam Al Hafiz Musanif Al Mutqin Abi Dawud Sulaiman Ibni Al Asy Ats Al Sijistani Al Ajadi, *Sunan Abi Dawud Juz 3* (Lebanon: Darul Fikir, n.d.), 14.

<sup>13</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), 8.

pembagian hak waris, posisi dan bagian masing-masing ahli waris. Salah satunya adalah Q.S. an-Nisa/4: 11

يُصِيبُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مَاتَرَكَ ۖ وَإِنْ  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۗ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۗ أَبَا  
وَكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” Q.S. an-Nisa/4: 11<sup>14</sup>

Dalam surah an-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang bagian laki-laki yang lebih besar dua kali lipat daripada bagian waris anak perempuan jika keduanya berada dalam satu ahli waris. Wahbah Zuhaili menjelaskan dan menafsirkan tentang pembagian waris untuk anak, orang tua, suami dan istri serta pembahasan untuk mengutamakan hutang dari pada wasiat pada ayat tersebut.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 78.

<sup>15</sup> Nur Rizki Maulida, “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya” (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2020), 1–2.

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan dengan ditundanya pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Penundaan pembagian harta warisan mungkin saja mengakibatkan sengketa di kemudian hari..<sup>16</sup>

Dalam observasi awal peneliti di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara menemukan peristiwa hukum menyangkut harta waris, hal ini dalam pengamatan peneliti bermula dari Ibu IM mengibahkan tanah dan rumah kepada ketiga orang anaknya yaitu Ibu HF (anak pertama) mendapatkan hibah sebidang tanah dan bangunan rumah di Desa Kuangan, Ibu SH (anak kedua) mendapatkan hibah sebidang tanah beserta rumah yang ditinggalinya bersama ibu IM Imas di Desa Kuangan, Bapak SM (anak ketiga) mendapatkan hibah sebidang tanah dan bangunan rumah di Desa Kamayahan. Penghibahan tersebut telah disetujui oleh para pihak, hibah dilakukan hanya lewat ucapan. Di kemudian hari Ibu SH meninggal dunia, beliau mempunyai ahli waris 5 orang anak dan seorang ibu (IM). Akan tetapi, sesuai kesepakatan ahli waris pembagian waris ditunda. Beberapa tahun kemudian Ibu IM meninggal dunia, sehingga salah satu harta warisan Ibu SH berupa rumah yang didapatkannya dari penghibahan tidak ada yang mendiami karena masing-masing anak Ibu SH mempunyai rumah di tempat lain. Jadi, sesuai kesepakatan lima orang anak Ibu SH rumah tersebut dijadikan rumah singgah, sehingga dibeberapa waktu rumahnya kosong. Ketika rumah tersebut kosong Bapak SN merobohkan rumah singgah para ahli waris secara

---

<sup>16</sup> Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagiakan (Studi Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)," 4.

paksa dan membangun kembali rumah di atas tanah kepemilikan hak ahli waris Ibu SH sebagai miliknya dengan dalih belum mendapatkan hak waris dari kematian ibunya.

Berdasarkan wawancara awal penelitian, penulis melakukan wawancara dengan dua orang masyarakat di desa tersebut mengenai perebutan harta warisan di atas

1. Menurut NP permasalahan di atas berawal dari sebuah hibah yang tidak ditulis dalam surat, seharusnya sebuah hibah harus ada surat menyuratnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila si penerima hibah telah meninggal dunia, sebaiknya hal-hal yang berkaitan dengan warisan diurus secepat mungkin agar tidak ada pengambilan harta warisan secara paksa, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang.<sup>17</sup>
2. Menurut KN berdasarkan kasus tersebut cara mendapatkan warisan disitu sudah jelas salah, karena pihak SN mengambil harta warisan yang bukan haknya. Padahal dalam agama Islam sudah ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>18</sup>

Berangkat dari konsep dan fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengungkapkan suatu permasalahan dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Sengketa Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara).”

---

<sup>17</sup>NP, Guru Ngaji, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 23 Januari 2022.

<sup>18</sup>KN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 25 Januari 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis ataupun praktis

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini dapat menambah



khazanah keilmuan dalam lingkup hukum keluarga khususnya ilmu hukum waris, dan diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum waris.

2. Secara praktis, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca agar dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi, serta penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat terkait harta warisan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan melebarnya dalam mengartikan permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan sedikit penjelasan pengertian judul di atas dan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan (serapan) langsung, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>19</sup> Jadi persepsi adalah suatu pendapat individu atau kelompok mengenai objek yang terjadi. Persepsi yang dimaksud penulis

---

<sup>19</sup> Emilia Setyoningtyas, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo Lestari, n.d.), 333.

yaitu tanggapan oleh tiga masyarakat Desa Kuangan mengenai penelitian ini.

## 2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>20</sup> Jadi Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah lima orang masyarakat Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara. Pemilihan informan didasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidikan terakhir minimal S1.
- b. Bertempat tinggal di Desa Kuangan.
- c. Pernah mempelajari ilmu kewarisan.
- d. Yang bersedia diwawancarai.

## 3. Sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan.<sup>21</sup> Sengketa adalah perselisihan antara 2 orang atau lebih. Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa perebutan harta waris.

---

<sup>20</sup> Setyoningtyas, 298.

<sup>21</sup> Setyoningtyas, 353.

#### 4. Perebutan

Perebutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rebut yang berarti proses, cara, merebut (merampas).<sup>22</sup> Perebutan dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan merebut harta waris berupa tanah dan bangunan rumah di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara.

#### 5. Harta Warisan

Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Sedangkan Warisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.<sup>23</sup> Harta warisan bisa berupa harta bawaan atau harta perolehan. Yang dimaksud harta warisan dalam penelitian ini adalah harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah.

### **F. Kajian Pustaka**

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai perebutan harta waris, maka diperlukan adanya kajian pustaka untuk membedakannya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Towapa Nomor Induk Mahasiswa 281412136 pada tahun 2016 mahasiswi program studi S1

---

<sup>22</sup> Setyoningtyas, 335.

<sup>23</sup> Setyoningtyas, 285.

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dengan judul “Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo)” fokus skripsi ini lebih kepada bagaimana proses terjadinya perebutan harta warisan yang ada di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.<sup>24</sup> Tentunya terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan, penulis memfokuskan kepada persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan warisan yang terjadi di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai utara dan faktor yang melatarbelakangi persepsi tersebut. Sedangkan penelitian Sri Wahyuni Towapa fokus kepada bagaimana proses terjadinya perebutan warisan di Desa Limbato.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Waris program studi S1 Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 5116500210 pada tahun 2019 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Penguasaan Tanah Waris dan Bangunan Rumah pada Putusan Nomor 26/PDT.G/2017/PN.PML” fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan pembagian harta waris berupa tanah dan bangunan rumah pada perkara nomor 26/Pdt,G/PN.Pml dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara penguasaan tanah waris dan bangunan rumah pada putusan nomor 26/Pdt,G/PN.Pml.<sup>25</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Waris

---

<sup>24</sup> Sri Wahyuni Towapa, “Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo)” (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2016).

<sup>25</sup> Waris, “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penguasaan Tanah Wsris Dan Bangunan Rumah Pada Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Pml,” (Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat penelitian sengketa waris, perbedaannya penulis berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta waris sedangkan penelitian yang dilakukan Waris fokus kepada pembagian harta waris berupa tanah dan bangunan rumah serta penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara penguasaan tanah waris dan bangunan.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Baso Kifliansyah program studi S1 Peradilan Agama Nomor Induk Mahasiswa 10100114060 pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar” tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana proses pembuktian dalam obyek sengketa tanah dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>26</sup> Pada penelitian Baso Kifliansyah subjek penelitiannya adalah hakim, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara.
4. Jurnal oleh Miftahul Jannah, dan Emizal Amri dengan judul “Konflik Perebutan Harta Warisan pada Masyarakat Pulau Temiang”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan solusi konflik harta warisan dalam

---

<sup>26</sup> Baso Kifliansyah, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan Di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kecamatan Takalar” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

masyarakat Pulau Temiang,<sup>27</sup> sedangkan dalam penelitian penulis berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi masyarakat tersebut.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh.Ikhsan.R Nomor Induk Mahasiswa 105431100916 program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Waris atas Tanah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak waris atas tanah menurut hukum adat di Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa,<sup>28</sup> sedangkan tujuan dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab, agar sistematika penulisan skripsi lebih teratur maka penulis membaginya menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Miftahul Jannah, “Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang,” *Budaya Dan Masyarakat: Jurnal Penelitian Antropologi* 01 (2019).

<sup>28</sup> Muh.Ikhsan R, “Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tambolo PaoKabupaten Gowa)” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, n.d.).

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Persepsi Masyarakat dan Tinjauan Hukum Waris, yang berisi tentang pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian masyarakat, ciri-ciri masyarakat, pengertian hukum waris, dasar hukum waris, hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, rukun-rukun dan syarat-syarat waris, sebab-sebab mewarisi, sebab-sebab terhalang mendapat warisan, dan asas-asas hukum kewarisan Islam.

Bab III Metode Penelitian, yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian yang meliputi penyajian data berisi deskripsi kasus, hasil wawancara, analisis data, dan matriks hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran.